

**BAB III**

**TINJAUAN TEORITIS IMPLEMENTASI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEHILANGAN  
BARANG KONSUMEN DI PARKIR MOTOR**

**A. Klausula Eksonerasi**

Klausula merupakan ketentuan dalam sebuah perjanjian. Eksonerasi atau *exoneration* (Inggris) diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam bukunya “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” yaitu “membebaskan seseorang/badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggungjawab”.<sup>1</sup> Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Sementara itu menurut Rijken, klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya

---

<sup>1</sup> Jein Stevany Manumpil, "Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia" dalam *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, (Mar 2016), h. 36.

<sup>2</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cetakan ke-II, h. 67.

membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang secara tekstual tidak menyebutkan adanya klausula eksonerasi, hanya klausula baku. Klausula eksonerasi menjadi poin lain dalam peraturan klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adalah sebagaimana berikut:

#### Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a). menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;<sup>4</sup>

Menurut Shidarta dalam bukunya "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", perbedaan klausula baku dan klausula eksonerasi terletak pada klausula baku menekankan pada prosedur pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak sedangkan klausula eksonerasi menyoroti pada substansi

---

<sup>3</sup> Zakiyah, "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", dalam *Al'Adl*, Vol IX, No.3, (Desember 2017) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, h. 438.

<sup>4</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 (a).

pengalihan tanggungjawab oleh pelaku usaha pada perjanjian yang dibuat.<sup>5</sup>

Pencantuman klausula eksonerasi disebabkan karena adanya kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak, sehingga pihak pelaku usaha yang memiliki posisi relatif kuat. Ini merupakan ciri adanya penyalahgunaan keadaan.

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian, penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai salah satu cacat kehendak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987.<sup>6</sup>

Secara sederhana, klausula eksonerasi berisi tentang perjanjian yang mengalihkan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen sehingga dapat merugikan konsumen.

---

<sup>5</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 151.

<sup>6</sup> Zakiyah, "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", dalam *Al'Adl*, Vol IX, No.3, (Desember 2017) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, h. 9.

## **B. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum pada konsumen. Perlindungan konsumen dapat terjamin apabila telah terpenuhi hak-hak dan kewajiban konsumen dalam mengadakan suatu kegiatan transaksi. Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah kaidah yang mengatur konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bertujuan melindungi penyediaan produk .

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana ditegaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK/2013 Pasal 1(3) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa dan Keuangan bahwa Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha dan jasa keuangan.

Tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan yang akan

merugikan konsumen atas produk yang digunakan. Langkah untuk membangun kesadaran konsumen harus dimulai dengan upaya untuk memahami hak-hak konsumen yang dijadikan sebagai tumpuan untuk menciptakan hak-hak tersebut.

Perlindungan konsumen memiliki prinsip-prinsip. Prinsip perlindungan konsumen dibagi menjadi 3, adalah:

1) Tanggung jawab berdasarkan unsur kelalaian (*Negligence*)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif artinya tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Pada prinsip ini, kelalaian produsen berakibat pada kerugian menjadikan hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal dengan pasal perbuatan melawan hukum mewajibkan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>7</sup>

Empat hal utama diatas mencakup tingkah laku yang dapat merugikan dan harus dapat dibuktikan adanya unsur kelalaian.

2) Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*Breach of Warranty*)

Pada prinsip ini, pelaksanaan kewajiban yang bersifat mutlak (*Strick Obligation*) ialah kewajiban produsen yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya walaupun produsen telah memenuhi kewajibannya, namun konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Tetapi adanya pembatasan waktu, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan pembatahan (*disclamer*), dan persyaratan hubungan kontrak.

Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari

---

<sup>7</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Cetakan ke-8, h. 93.

penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (pelaku usaha dan konsumen), yang mengikat diri dalam perjanjian.

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strick Product Liability*)

Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha memiliki tingkat ketergantungan tinggi. Karena hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang berkesinambungan. *Strick product liability* merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan bukan sebagai konteks utama. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen diterapkan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen yang memasarkan produk cacat merugikan konsumen. Asas ini disebut *product liability*.

Tanggung jawab mutlak penting dalam hukum perlindungan konsumen berdasarkan empat alasan, yakni: *Pertama*, tanggung jawab merupakan instrument hukum untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti rugi. *Kedua*, tanggung jawab mutlak merupakan bagian dari hasil perubahan hukum yang sah dalam ekonomi. *Ketiga*,

penerapan prinsip tanggung jawab mutlak membuat produsen menangani risiko gugatan atas konsumen. *Keempat*, Indonesia menjadi contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yaitu antara standard norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan dan hak-hak konsumen.<sup>8</sup>

Perlindungan konsumen yang bertujuan menjamin konsumen merupakan hal wajib dalam kegiatan bisnis, sehingga ada beberapa asas yang harus diterapkan antara lain:

1) Asas manfaat.

Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen harus memiliki manfaat agar konsumen merasa terlindungi.

2) Asas keadilan

Kewajiban konsumen dan pelaku usaha dilakukan dengan adil agar dapat menjaga keadilan.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dapat berpengaruh pada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha untuk menciptakan keadilan didalamnya.

4) Asas keamanan dan keselamatan

---

<sup>8</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ... h. 96.



Keamanan dan keselamatan menjadi faktor penting bagi konsumen dalam pemakaian atau penggunaan produk yang diterima.

5) Asas kepastian hukum

Adanya asas kepastian hukum bertujuan agar terciptanya keadilan dalam menegakkan perlindungan konsumen.

### **Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

Istilah konsumen berasal dari alih bahas dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti *consumer* adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang.<sup>9</sup>

Pengertian sempit dari konsumen adalah seseorang pemakai barang atau jasa. Lingkup konsumen tidak hanya pada pembeli tetapi semua orang yang menggunakan atau mengonsumsi barang atau jasa. Sedangkan menurut Celina Tri yang dikutip oleh Ika Atikah dalam bukunya “*Ilmu Ekonomi*”, produsen diartikan meliputi:

---

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ... h. 22.

- 1) Pihak-pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk merupakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.<sup>10</sup>

Produsen atau yang dikenal dengan pelaku usaha. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (3) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha merupakan orang atau badan usaha yang didirikan untuk melakukan suatu usaha yang tidak melanggar pada ketentuan undang-undang.

---

<sup>10</sup> Ika Atikah, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 47.

## 1. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha

Adapun secara umum hak dasar konsumen ada 4 (empat), yaitu:

1) Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*).

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan keamanan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Keamanan atas barang atau jasa yang tidak dapat dirugikan oleh konsumen secara fisik atau non fisik.

2) Hak untuk mendapat informasi (*the right to informed*).

Setiap produk mempunyai informasi yang berfungsi untuk menjelaskan produk yang ditawarkan secara jelas atas spesifikasi barang atau jasa. Informasi yang disampaikan penting bagi konsumen mencegah terjadinya kekeliruan ketika membeli produk barang atau jasa tersebut.

Jika dikaitkan dengan hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, maka setiap produk mempunyai risiko keamanan sehingga wajib disertai informasi dan petunjuk yang jelas dan sama bagi semua konsumen (tidak diskriminatif).

3) Hak untuk memilih (*the right to choose*).

Dalam menggunakan suatu produk, konsumen mempunyai hak untuk memilih produk yang akan dibeli. Konsumen tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak lain agar terciptanya transaksi atas dasar suka sama suka dan mencegah timbulnya kegiatan monopoli.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak mendapatkan informasi kaitan erat dengan hak untuk didengar. Hak perlindungan konsumen memberikan hak untuk didengar merupakan langkah yang mengarah pada keuntungan dua pihak (pelaku usaha dan konsumen) untuk mencapai keadilan dalam kegiatan bisnis.

Berikut hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pasal 4 adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelenggaraan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya kewajiban konsumen dijelaskan pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

pasal 5 yang berisi:

- 1) Membaca dan atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan dalam suatu wilayah melalui perjanjian untuk menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Produsen disebut sebagai pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau jasa yang berlaku.

- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **C. Perjanjian**

Perjanjian merupakan realisasi dari adanya hubungan sesama manusia dalam bidang harta. Perjanjian menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Di Indonesia terdapat dua sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yakni hukum perdata (KUHP) dan hukum islam.

#### **1. Perjanjian Menurut Hukum Perdata (KUHP)**

##### **a. Pengertian Perjanjian**

Istilah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan “*overeenkomst*”. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*contract law*”. Perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu (meliputi hak dan kewajiban) sebagaimana diperjanjikan didalam kesepakatan. Dalam buku III bab II KUHPerdata Indonesia menyamakan

kontrak dengan perjanjian, yakni “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst*” yang artinya “Perikatan lahir dari kontrak atau perjanjian”.

Seperti yang dikatak oleh Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana individu berjanji kepada individu lain untuk saling berjanji melakukan satu hal.<sup>11</sup> Perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan (*verbintenis*) mempunyai hubungan, dimana perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan.

Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun unsur-unsur perjanjian adalah:

- 1) Adanya para pihak.
- 2) Adanya persetujuan para pihak.
- 3) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 4) Adanya prestasi yang dilakukan.
- 5) Adanya bentuk tertentu (lisan atau tulisan).

---

<sup>11</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, ... Cetakan ke-5. h. 285.



6) Adanya syarat-syarat tertentu.

### **b. Syarat Sah Perjanjian**

Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi:<sup>12</sup>

1. Adanya kesepakatan yang mengikat.

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus menciptakan kesepakatan didalamnya mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Kata sepakat tidak sah apabila dikatakan karena paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecapakan untuk membuat perjanjian

Pada umumnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.

3. Adanya hal tertentu

Adanya hal tertentu adalah hal yang menyangkut objek perjanjian.

4. Adanya suatu sebab (kuasa, isi) yang halal

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerjemah: Subekti dan Tjitrosudibio, (Bandung: PT Balai Pustaka, 2017), Cet 41, h 339.

Adanya suatu sebab halal ialah isi atau makna perjanjian yang tidak bertentangan atau melanggar pada undang-undang. Suatu perjanjian yang dilakukan apabila dengan sebab yang tidak halal adalah batal, tidak dapat dituntut pemenuhan perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

### c. Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat asas-asas yang penting antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini berisi tentang hukum perjanjian yang memberikan kebebasan sebeb-asbebnya untuk mengadakan perjanjian dalam hal apapun kecuali tidak melanggar undang-undang.

2. Asas Konsensualisme

Konsensus berasal dari kata konsensual artinya kesepakatan. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian dan perikatan tercipta sejak tercapainya kesepakatan.

3. Asas *optional* (bersifat pelengkap)

---

<sup>13</sup> Rosita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006), h. 83.

Perjanjian bersifat pelengkap bahwa pasal-pasal dalam perjanjian menghendaki adanya ketentuan-ketentuan sendiri asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.

#### 4. Asas kepribadian

Asas ini mengandung arti, bahwa perjanjian mengikat pada pihak yang melakukan perjanjian. Menurut pasal 1315 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga.

## 2. Perjanjian menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Akad

Perjanjian atau perikatan dalam islam disebut dengan akad. Akad menurut istilah adalah dua perkara yang saling mengikat baik ikatan nyata atau maknawi.<sup>14</sup> Dalam arab bahasa terdapat sejumlah istilah yang digunakan berkaitan dengan akad, yaitu:<sup>15</sup>

1) Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), Cetakan ke-VIII, h. 43.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), Cetakan ke-10, h. 44.

جَمَعَ طَرَفَيْنِ حَبَلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا  
كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

- 2) Sambungan (عَفْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.

- 3) Janji (الْعَهْدُ), yaitu:

بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Depok: Gema Insani, 2015), h.107..

Maksud janji di atas adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia berbentuk muamalah.

Pada perjanjian dalam islam mengandung tiga arti, yaitu: perjanjian (عَهْدٌ), persetujuan, dan perikatan (عَقْدَةٌ).<sup>17</sup> Dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah Buku ke-II Bab I Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>18</sup>

Berdasar pada pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah, akad ialah sesuatu yang pembentukannya atas keinginan dari dua orang atau lebih. Pengertian akad yang dikemukakan oleh jumbuhur ulama adalah ikatan yang ditetapkan dengan ijab qobal berpengaruh pada objeknya berdasarkan ketentuan syara.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ... h.54.

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 39.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ... h. 44.

Maka dapat disimpulkan, akad adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling mengikat dalam perjanjian dengan menghasilkan ijab qabul didalamnya. Tujuan dari akad sendiri adalah menciptakan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dengan kedua belah pihak yang menjalani perjanjian dengan tidak menyimpang dari ketentuan syara'.

#### **b. Rukun dan Syarat Akad**

Dalam pembentukan akad terdapat rukun dan syarat didalamnya, yaitu:

- 1) Pihak yang membuat akad (*'Aqid*).
- 2) Objek/benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*).
- 3) Pernyataan Ijab Qabul semua pihak (*Ṣighat al-'aqd*).
- 4) Tujuan dari akad (*Mauḍu' al'aqd*). Tujuan dari akad harus jelas, tidak mengandung unsur gharar dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

#### **c. Asas-Asas dalam Akad**

Asas menjadi pedoman pada pelaksanaan akad dalam hukum dalam islam. Berikut beberapa asas dalam akad:

- 1) Asas *Ilāhiyah (Tauḥīd)*

Asas *Ilāhiyah* merupakan asas berkeyakinan akan keesaan Allah. Manusia dalam berbagai aktivitasnya tidak akan bertindak sembarangan karena menyeleraskan diri dengan ketetapan Allah.

2) Asas kebebasan (*Hurriyah*)

Para fuqaha sepakat bahwa keridhaan menjadi landasan dalam akad. Asas *hurriyah* memberikan kebebasan penuh pada para pihak yang melakukan akad dalam bertransaksi dan menentukan segi transaksi sepanjang tidak bertentangan atau dilarang dengan ketentuan syara'.

3) Asas keadilan (*Al-'adalah*)

Asas ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam melakukan perjanjian terhindar dari transaksi yang ribawi, segala hal yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

4) Asas kerelaan (*Al-riḍa*)

Segala transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan yang dapat menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik sehingga menciptakan kekuatan perjanjian yang sah.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>20</sup>

5) Asas kebenaran dan kejujuran (*Aṣ-ṣidīq*)

Segala transaksi dilakukan secara jujur dan mengandung manfaat, tidak ada unsur penipuan serta mendatangkan mudharat.

6) Asas tidak memberatkan (*maṣlahah*)

Asas kemashlahatan yang dimaksud adalah akad yang dibuat bertujuan untuk kebaikan tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

7) Asas tertulis (*Al-kitābah*)

Perjanjian dilaksanakan secara tertulis sebagai bukti nyata dalam perjanjian.

---

<sup>20</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Depok: Gema Insani, 2015), h. 84.



#### **d. Jenis-Jenis Akad**

Berikut merupakan pembagian akad menurut para ulama:

- 1) Akad *ṣahīh* merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.
- 2) Akad tidak *ṣahīh* merupakan akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jumhur ulama tidak membedakan akad fasid dan batal, sementara Ulama Hanafiyah membedakan dua istilah tersebut.
- 3) Akad batal adalah akad yang tidak terpenuhi rukunnya.
- 4) Akad fasid merupakan akad yang memenuhi persyaratan dan rukun namun dilarang oleh ketentuan syara'. Misalnya, menjual objek yang tidak diketahui sehingga dapat memunculkan perselisihan.

Akad yang batal demi hukum merupakan akad yang kurang dalam rukun atau syarat-syarat.

#### **D. Perjanjian Penitipan Barang Menurut KUHPerdata**

Perjanjian penitipan barang menurut pasal 1694 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua pihak yang berperan menerima barang dengan janji untuk menjaga dan

mengembalikan secara utuh.<sup>21</sup> Adapun macam-macam perjanjian penitipan barang terbagi menjadi dua menurut pasal 1695 KUHPerdata, yakni:<sup>22</sup>

1. Penitipan Barang Sejati, penitipan ini umumnya penitipan pada benda yang bergerak.
  - a) Penitipan sukarela adalah penitipan timbal balik dengan sukarela dengan pihak yang mempunyai kecakapan dalam membuat perjanjian.
  - b) Penitipan secara paksa adalah penitipan secara paksa akibat malapetaka.
2. Penitipan Barang Sekestrasi, penitipan barang dimana ada perselisihan yang kemudian ditangani/diselesaikan oleh bantuan pihak ketiga.

Hak dan kewajiban penerima titipan menurut KUH

Perdata Pasal 1706-1720 :

1. Menjaga dan merawat barang seperti barang milik sendiri.
2. Tidak diperbolehkan mempergunakan barang tanpa seizin pemberi titipan.
3. Tidak diperbolehkan menyelidiki barang apabila barang tersebut disegel.
4. Wajib mengembalikan barang titipan seperti keadaan sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, ... h. 312.

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penterjemah: Subekti dan Tjitrosudibio, (Bandung: PT Balai Pustaka, 2017), Cet 41, h 441.

5. Barang titipan wajib dikembalikan kepada pemberi titipan.
6. Penerima titipan tidak boleh meminta bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah pemilik barang.

## **E. Akad *Waḍi'āh***

### **1. Definisi Akad *Waḍi'āh***

Barang titipan (*al-waḍi'āh*) secara bahasa adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga, berarti bahwa *al-Waḍi'āh* adalah memberikan.<sup>23</sup> *Waḍi'āh* dalam istilah didefinisikan menurut para ulama sebagai berikut:

#### 1) Menurut Ulama Malikiyah

*Waḍi'āh* memiliki dua arti, pertama ibrah adalah perwakilan untuk pemeliharaan harta. Arti kedua ibarah adalah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.<sup>24</sup>

#### 2) Menurut Ulama Hanafiyah

*Waḍi'āh* berarti *al-ida'* yaitu ibarah seseorang yang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cetakan ke-II, h. 205.

<sup>24</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ...h. 243.

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ... h. 205.

### 3) Menurut Ulama Syafi'iyah

*Waḍi'āh* merupakan akad yang dilakukan demi menjaga suatu barang titipan.

### 4) Menurut Ulama Hanabillah

*Waḍi'āh* adalah akad menitipkan barang untuk memelihara sesuatu dengan bebas.

### 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

*Al-waḍi'āh* adalah akad berisi permintaan tolong kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.

Dari definisi diatas bahwa *waḍi'āh* adalah akad yang dilakukan sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu.

## 2. Dasar Hukum *Waḍi'āh*

Landasan hukum akad *waḍi'āh* adalah:

### 1) Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 283

وَأَنْكُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يُجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيَوْدِ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian

*kamu memercayai sebagian yang lain. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>26</sup>

## 2) Hadist Nabi

*"Siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin." (HR. Daruquthni). Ia juga bersabda, "Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat." (HR. Baihaqi).*<sup>27</sup>

## 3. Rukun *Waḍi'āh*

Menurut Ulama Hanafi, rukun *waḍi'āh* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya adalah syarat *waḍi'āh*.

Menurut Syaafi'iyah, rukun *waḍi'āh* memiliki tiga rukun, yaitu :

- 1) Barang yang dititipkan adalah barang yang dapat dimiliki.
- 2) Orang yang menitipkan dan penerima titipan.
- 3) Pernyataan serah terima yang dimengerti oleh kedua belah pihak.

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Depok: Gema Insani, 2015), h. 50.

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ...Cetakan ke-II, h. 206.

#### 4. Macam-Macam *Waḍi'āh*

*Waḍi'āh* dikategorikan menjadi dua, yakni:

- 1) *Waḍi'āh yad al-amānah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
- 2) *Waḍi'āh yad ad-ḍamānah* adalah akad penitipan barang atau barang dimana objek penitipannya dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima barang titipan wajib menanggung risiko pada barang titipan<sup>28</sup>

#### 5. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan

Seseorang yang menerima titipan dan titipan tersebut mengalami kerusakan tanpa adanya unsur kesengajaan sehingga ucapannya harus disertai sumpah agar kedudukannya kuat dimata hukum. Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang memelihara benda titipan mengaku bahwa benda tersebut ada yang mencuri,

---

<sup>28</sup> Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5.

sementara harta yang dikelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima titipan tersebut wajib menggantinya. Hal ini sesuai dengan atsar bahwa Umar bin Khattab ra pernah meminta jaminan harta dari Anas ra, yang dinyatakan hilang, sedangkan harta anas sendiri masih ada.<sup>29</sup>

## 6. Hukum *Waḍi'āh*

Akad *Waḍi'āh* pada asalnya adalah akad *amānah* bagi kedua pihak untuk tolong menolong. Hukum *Waḍi'āh* adalah mubah bahkan sunnahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui dirinya mampu menjaga titipan.<sup>30</sup>

## F. Penyelesaian Sengketa

Setiap orang memiliki kebutuhan. Adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan tentunya berdampak pada timbulnya persaingan sehingga meunculkan sengketa antar pihak. Sengketa atau konflik berasal dari bahasa inggris "*conflict*" dan "*dipute*" berarti perselisihan atau pertentangan. Perselisihan terjadi antara dua orang atau lebih yang muncul akibat dari perbedaan

---

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... h.207.

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ...h. 157.

kepentingan yang tidak dapat dikomunikasikan.<sup>31</sup> Sengketa dapat terjadi banyak faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- 1) Permasalahan prinsip
- 2) Konsekuensi yang besar
- 3) Satu menang dan lainnya kalah
- 4) Tidak berimbang

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya sengketa karena adanya ketidaksesuaian para pihak dalam menjalankan hubungan atau kerjasama. Bentuk-bentuk sengketa dapat terlihat dari konflik hukum, konflik social, konflik budaya.

Sengketa atau konflik yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha umumnya berdasarkan pada hal-hal yang tidak dikehendaki sebelumnya oleh konsumen, misalnya informasi produk/jasa yang tidak lengkap, produk atau jasa yang tidak sesuai aturan dan tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak. Hal ini dijelaskan pada KUHPerdara Pasal 1239 yang berbunyi “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu,

---

<sup>31</sup> Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, ...h. 33.



wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.<sup>32</sup>

Sengketa konsumen memiliki karakter khusus didalamnya, yaitu:

- 1) Sengketa muncul atas ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki posisi lebih dominan.
- 2) Konsumen lebih “*needy*” atau posisi membutuhkan dianggap lemah, dianutnya prinsip “*take it or leave it*”.
- 3) Pada umumnya tidak cocok diselesaikan melalui litigasi.
- 4) Sengketa konsumen adalah sengketa bisnis yang didominasi oleh interest/ketertarikan bukan right atau power.<sup>33</sup>

Sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan berbagai cara karena konsumen berhubungan dengan aspek hukum. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai media untuk menyelesaikan sengketa konsumen adalah:

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerjemah: Subekti dan Tjitrosudibio, (Bandung: PT Balai Pustaka, 2017), Cet 41, h. 324.

<sup>33</sup> Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*,... h.41.

- 1) Penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan (*in court resolution*) diatur dalam pasal 45, 46, dan 48. Penyelesaian ini disebut dengan Penyelesaian sengketa secara litigasi.
- 2) Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa non-litigasi (*alternative dispute resolution*) diatur dalam pasal 45-47, didalamnya terdapat arbitrase, mediasi, negosiasi. Beberapa lembaga di luar pengadilan yang dibuat khusus menampung pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Misalnya fungsi advokasi pengaduan konsumen yang dijalankan oleh LPKSM (Lembaga Pengaduan Konsumen Swadaya Masyarakat), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LOS (Lembaga Ombudsman Swasta).

Dalam pengadilan para pihak mendapatkan putusan yang bersifat mengikat. Putusan ini dapat memberikan kepuasan bagi pihak dan pihak lainnya dapat merasa dirugikan. Pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan kembali perkaranya untuk berupaya mendapatkan keadilan bagi berbagai pihak.

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>34</sup> Upaya hukum adalah suatu upaya untuk seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu bertujuan melawan putusan hakim sebagai tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang menghentikan putusan sementara, yaitu:
  - a. Perlawanan (verzet), yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya

---

<sup>34</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)" dalam *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1, (Januari – Juni 2018), h. 63.

<sup>35</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015), h. 123.

penggugat, hal ini diatur dalam Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, Pasal 197 HIR.

- b. Banding, yaitu upaya hukum apabila salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terabaikan. Pihak yang tidak dapat menerima putusan pengadilan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hal ini karena dikhawatirkan hakim adalah manusia biasa yang bertugas sebagai pemutus yuridis dapat melakukan kesalahan. Peraturan banding diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
  - c. Kasasi, yaitu alat hukum untuk memeriksa kembali putusan pengadilan terdahulu dan menjadikan putusan terakhir yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Tugas kasasi adalah mengadili atau menguji putusan pengadilan-pengadilan bawahan mengenai kepatan dalam menerapkan hukum dalam putusan.
- 2) Upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap (*ingracht van gewijsde*) yang tidak bisa dirubah. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: Perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*) dan Peninjauan kembali (*request civil*),

Dalam pengadilan, hakim merupakan pemutus yuridis dalam memeriksa maupun mengadili sengketa, oleh sebab itu usaha memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Putusan ini bersifat mengikat para pihak yang bersengketa. Hakim dalam mengambil keputusan kepada para pihak yang sedang bersengketa mempunyai kedaulatan dalam mempertimbangkan suatu permasalahan hukum konkret yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar dapat mencapai tujuan hukum yakni rasa kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dalam putusan yang diambil. Adapun tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara diantaranya:<sup>36</sup>

- 1) *Konstatiring*, yaitu hal-hal yang dituangkan dalam berita acara dan duduknya perkara pada putusan hakim meliputi

---

<sup>36</sup> Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 15.

memeriksa identitas para pihak, memeriksa fakta yang dikemukakan pihak.

- 2) *Kwalifisir*, yaitu hal-hal yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan.
- 3) *Konstituiring*, hal-hal yang dituangkan amar putusan (*dictum*) meliputi menetapkan hukumnya.